

THE SHARIA COMPLIANCE ANALYSIS OF MUSYARAKAH FINANCING IN ISLAMIC RURAL BANK OF AMANAH SEJAHTERA GRESIK¹

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMANAH SEJAHTERA GRESIK

Ita Miftahul Janah, Sunan Fanani

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
itamiftahul20@gmail.com*, sunan.fanani@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya Lembaga Keuangan syariah yang telah muncul dan menawarkan produk yang bebas dari riba. Dengan demikian, persepsi warga terhadap bank syariah dan bank konvensional adalah sama. Sementara itu, untuk menjalankan operasinya, lembaga keuangan syariah harus mengikuti hukum Islam (syariah), yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dari fenomena di atas, penulis ingin mengangkat tema kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan musyarakah di BPR Syariah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini adalah BPR Syariah Amanah Sejahtera Gresik. Untuk memeriksa kepatuhan akad musyarakah, penulis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) No.08/DSN-MUI/IV/2000 sebagai referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Amanah Sejahtera Gresik telah mengoperasikan Pembiayaan Musyarakah mengikuti Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Selain itu, selain mencari untung, BPRS juga mengajarkan ekonomi Islam. Dari prinsip-prinsip syariah yang telah dilakukan oleh BPRS, tujuan maqashid syariah telah terpenuhi.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Musyarakah, BPRS Amanah Sejahtera, Fatwa DSN-MUI, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

The background of this research is the growth and development of the Islamic economy in Indonesia these days. It can be seen from the number of Islamic Financial Institutions that have emerged lately and offered products that are free of usury. Thus, citizens' perceptions of Islamic banks and conventional banks are the same. Meanwhile, to carry out its operations, sharia financial institutions must follow Islamic law (Sharia law), which

Informasi artikel

Diterima: 02-07-2019

Direview: 05-10-2019

Diterbitkan: 15-01-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Ita Miftahul Janah

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Ita Miftahul Janah, NIM: 041511433089, yang berjudul, "Kepatuhan Syariah Akad Musyarakah Pada Pembiayaan PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik Ditinjau dari Maqashid Syariah."

are regulated in the DSN-MUI Fatwa and supervised by the Sharia Supervisory Board. From the phenomenon above, the writer wants to raise the theme of sharia compliance in sharia financial institutions namely musyarakah financing in Islamic Rural Banks. This study uses qualitative descriptive analysis, a case study approach. The object of this research is the Islamic rural bank (BPRS) Amanah Sejahtera Gresik. To examine the compliance of the musyarakah contract, the author uses the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI Fatwa) No.08/DSN-MUI/IV/2000 as its reference. The results show that the BPRS Amanah Sejahtera Gresik has been operating the Musyarakah Financing following the applicable DSN-MUI Fatwa rules. In addition to that, besides seeking profits, BPRS also preaches Islamic economics. From the sharia principles that have been carried out by the BPRS, the purpose of maqashid sharia is fulfilled.

Keywords: Sharia Compliance, Musyarakah, BPRS Amanah Sejahtera, DSN-MUI Fatwa, Maqashid Sharia.

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Islam di Indonesia semakin kesini semakin mengalami perkembangan yang baik. Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya di dunia perekonomian. Perbankan Syariah menerapkan sistem transaksi tanpa bunga atau riba karena dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan membayar atau menerima uang dengan riba (tambahan). Hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, prinsip-prinsip syari'ah merupakan segala ketentuan yang berlandaskan pada sumber hukum tersebut.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan syari'ah, perlu dibentuk aturan teknis yang dirumuskan oleh lembaga berwenang dalam suatu sistem hukum negara. Berasal dari aturan tersebut,

kemudian prinsip-prinsip syari'ah dibuat oleh pemberi atau pembuat hukum yang secara khusus di mana sistem hukum keuangan berasal.

Agar perbankan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang pada hal ini maka dibuatlah undang-undang regulasi untuk mengatur perbankan syariah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang sebelumnya lebih dahulu lahir Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Untuk memastikan perbankan syariah berjalan sesuai regulasi dan mematuhi kepatuhan syariah yang berlaku maka terdapat pihak yang ditempatkan sebagai pengawas kinerja suatu bank syariah yaitu DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Kepatuhan syariah itu sendiri adalah aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi

konvensional (Rahman, 2008). Dalam konteks perbankan, masih menjadi isu krusial, karena sampai saat ini, bank syariah ditengarai masih mengikuti bank konvensional dilihat dari produk, sumber daya manusia atau operasional bank Syariah itu sendiri. Dalam banyak penelitian, masyarakat masih merasa jika bank konvensional dengan bank Syariah tidak berbeda. Hal ini terjadi lantaran Indonesia sendiri masih mengakui dual banking system, dimana konvensional dan syariah sama diakui dan berlaku (Mardiyan, 2015).

Terciptanya kepatuhan syariah bisa terjadi karena adanya lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu pihak yang ditugaskan untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya perbankan, dijalankan secara maksimal. Ini menjadi tanggung jawab yang berat karena bank syariah beroperasi membawa ketinggian nama "Islam".

Faktanya baik dan buruknya pemenuhan prinsip syariah di bank syariah akan memberikan dampak terhadap Islam itu sendiri. Jika ada bank syariah yang melanggar prinsip syariah, maka masyarakat tidak hanya menyalahkan bank syariah bersangkutan, tapi juga bisa menyalahkan Islam. Masyarakat akan beranggapan bahwa

Islam tidak memiliki sistem ekonomi yang baik karena adanya pelanggaran tersebut. Inilah realita yang dihadapi. Masyarakat seperti "tidak adil" dalam memberikan hukuman. Jika ada bank syariah yang melanggar syariah, maka semua bank syariah akan dianggap sama dan mereka akan pindah ke bank konvensional. Sebaliknya, jika ada bank konvensional bermasalah, kesalahan hanya ditimpakan ke bank bersangkutan dan pindah ke bank konvensional yang lain. (Mardiyan, 2015).

Dengan demikian, penting bagi pelaku ekonomi dan perbankan untuk memahami hal-hal yang dilarang dalam syariah, disamping esensi *maqashid al syariah* sebagai satu pendekatan dalam menetapkan kesahihan suatu transaksi atau kegiatan ekonomi sekaligus sebagai modal dasar dalam inovasi pengembangan produk. Seperti yang dijelaskan pada Ayat Al-Qur'an Surah (Ar-Rum: 39) :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ

wa mā ātāitum mir ribal liyarbuwa fi amwālin-nāsi fa lā yarbu 'indallāh, wa mā ātāitum min zakātin turīduna waj-hallāhi fa ulā`ika humul-muḍ'ifun

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak

menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(Ar-Rum: 39)

Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan terbatas, biasanya hanya menggunakan beberapa akad saja pada pembiayaannya. Akad yang umum digunakan yaitu akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. dari ketiga akad yang biasa digunakan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah, terdapat Pembiayaan dengan Akad Musyarakah atau biasa disebut Al-Musyarakah yang merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau biasa disebut expertise, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama.

Musyarakah sendiri dalam perbankan Islam sangat dipahami sebagai suatu bagian kerjasama atau mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk sebuah produksi barang maupun jasa. Tentunya produksi tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dan juga diri sendiri.

Produk berbasis kemitraan dengan bagi hasil seperti Musyarakah merupakan produk unggulan kompetitif perbankan syariah, namun pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah penggunaan akad Musyarakah pada pembiayaan yang diberikan masih kurang diminati.

Pada penelitian kali ini setelah melakukan riset langsung pada dua kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di kota Gresik, dua-duanya terdapat pembiayaan dengan akad Musyarakah, namun pada BPRS Amanah Sejahtera memiliki nasabah Musyarakah lebih banyak dibanding dengan nasabah Musyarakah pada BPRS Mandiri Mitra Sukses. Maka dari data yang telah didapat, penulis ingin mengetahui apakah pembiayaan dengan akad Musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera sudah dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan Syariah. Agar masyarakat juga tidak resah dengan kesesuaian syariah pada pembiayaan akad Musyarakah yang ada pada BPRS Amanah Sejahtera tersebut. Sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi secara tenang dan halal. Selain itu penulis ingin meneliti tentang akad Musyarakah karena dari penelitian-penelitian yang terdahulu belum pernah dilakukan penelitian tentang kepatuhan Syariah pada akad Musyarakah. Maka dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka

dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan Akad Musyarakah di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

II. LANDASAN TEORI

Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil. (Sudarsono, 2015: 93)

Pembiayaan merupakan tugas pokok dari perbankan sebagai fasilitas pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan kesepakatan bersama dengan mewajibkan kepada pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati. *Al-Musyarakah*

biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Adapun syarat pembiayaan musyarakah yang pertama ialah merupakan sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, Sesuatu yang bertalian dengan Syirkah Al-maal (harta), Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah.

Kepatuhan syariah merupakan aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional (Rahman, 2008). Kepatuhan syariah (Sharia Compliance) adalah syarat multak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Bagi perbankan syariah, kepatuhan terhadap ketentuan syariah (sharia compliance) merupakan prasyarat utama beroperasinya lembaga keuangan syariah termasuk juga BPRS. Ketidakpatuhan terhadap syariah dapat menyebabkan operasional BPRS menjadi tidak halal sehingga pendapatan yang diperolehnya menjadi haram.

Banyak ahli telah mendefinisikan konsep dari maqashid diantaranya Al-Raysuni (2005) dan Ashur (2006). Maqashid

dalam istilah syariah mengacu pada maksud, tujuan, niat, prinsip, sasaran atau penutup. Menurut Ashur (2006), maqashid diartikan sebagai maksud, tujuan, niat, penutup, atau prinsip di belakang hukum Islam atau aturan Islam. Demikian pula, Al-Raysuni (2005) mendefinisikan maqashid sebagai tujuan yang lebih tinggi dari pemberi hukum. Beberapa peneliti lainnya seperti al-Juwayni dan Al-Ghazali mengarahkan maqashid syariah sebagai kepentingan rakyat (mashalih) yang menunjukkan makna yang lebih luas dari makna literal dan merefleksikan kepentingan kemanusiaan (Auda, 2008 dalam Kasri, 2016).

Tujuan khusus (specific objective) dari maqashid syariah terdapat beberapa pendapat dari para ahli seperti Al-Ghazali (1991), Abu Zahrah (1997), dan Ashur (2006). Al-Ghazali (1991) dalam Jazil & Syahrudin (2013) menjelaskan bahwa tujuan khusus dari maqashid syariah adalah menjaga atau melindungi 5 (lima) unsur yang meliputi perlindungan atau penjagaan keyakinan (religion), kehidupan (soul), intelektual atau akal (mind), keturunan (lineage/family) dan kekayaan (wealth). Untuk menunjukkan bagaimana lima sub-tujuan ini dapat diwujudkan, maka perlu untuk menentukan kebutuhan utama manusia di setiap sub-tujuan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan ini secara eksplisit atau implisit dapat

diketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah dan diuraikan oleh para ahli hukum (Issalih dkk., 2015).

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin (2013:1), Studi kasus merupakan strategi yang paling cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena masa kini di dalam konteks kehidupan nyata.

Ruang Lingkup Penelitian

Batasan atau ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada proses Batasan atau ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada proses pembiayaan akad musyarakah yang ada pada PT BPRS Amanah. Dari awal pengajuan pembiayaan pada perusahaan sampai melakukan proses akad dari awal hingga pencairan pembiayaan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pembiayaan akad. Data sekunder

penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, arsip dan dokumen terkait proses pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah implementasi kepatuhan syariah akad musyarakah pada pembiayaan musyarakah BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Yang didalamnya terdapat pelaksanaan akad musyarakah dari aad sampai pencairan.

Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan data adalah:

1. Peneliti melakukan persiapan awal dengan menyiapkan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk izin mewawancarai.
2. Peneliti melakukan wawancara dengan manajer marketing BPRS, Staff Personalia, teller BPRS dan Nasabah pembiayaan musyarakah PT BPRS Amanah Sejahtera.

Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Terdapat tiga teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan keselarasan hasil wawancara antara manajer marketing BPRS, Staff Personalia, teller BPRS dan Nasabah pembiayaan musyarakah PT BPRS Amanah Sejahtera.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis penjadohan pola sebagaimana yang diungkapkan oleh Yin (2013), logika penjadohan pola adalah membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang diprediksikan. Pola tersebut berdasarkan teori empiris yang telah dikemukakan pada bab 2 dan berdasarkan proposisi yang telah disusun terkait dengan bagaimana kepatuhan syariah akad musyarakah pada PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Musyarakah ini sudah ada sejak awal BPRS Amanah Sejahtera ini beroperasi. Pembiayaan musyarakah mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi. Menurut peneliti, Pihak BPRS Amanah Sejahtera ini sudah melakukan rukun musyarakah dengan baik. Pada rukun yang pertama adalah ijab-qabul yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Lalu rukun yang kedua adanya pihak yang berakad, rukun yang ketiga adanya objek akad yaitu yang mencakup modal

atau pekerjaan, dan yang terakhir nisbah bagi hasil. Sesuai dengan rukun nya dalam perusahaan ini melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermitra sebelum proses akad berlangsung.

Menurut informan pertama Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dimana terdapat pihak pertama yang mempunyai modal sebesar x dan membutuhkan tambahan modal untuk melakukan suatu usahanya, sehingga pihak kedua membantu pihak pertama dengan memberikan pembiayaan dan pihak kedua berhak mendapatkan nisbah bagi hasil dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Namun nisbah bagi hasil disini dapat berubah sesuai dengan keuntungan yang diperoleh pihak pertama dalam mengelola usaha tersebut. Hal ini dilakukan perusahaan agar tidak terjadi ketimpangan antara pihak pertama dan kedua, sehingga keduanya sama-sama rela untuk melakukan pembayaran nisbah tersebut dan sesuai dengan syariahnya.

Pada prinsipnya BPRS Amanah Sejahtera tidak serta merta memberikan pembiayaan. Perusahaan juga ikut andil dalam usaha yang dilakukan. Perusahaan menanamkan mindset kepada nasabah pembiayaan jika sebenarnya perusahaan tidak mengajarkan untuk berhutang tapi juga

memberikan pembekalan bagaimana menggunakan modal yang telah diberikan dengan baik dan sesuai syariah. Karena itu perusahaan ikut dalam usaha tersebut mulai dari pembelian bahan, proses produksi, hingga penjualan barang tersebut untuk memastikan jika usaha yang dibiayai memang menggunakan modal tersebut dengan benar dan sesuai syariah. Ada beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilakukan oleh calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan musyarakah. Pada BPRS Amanah Sejahtera menurut SOP yang ada di perusahaan, mengajukan pembiayaan musyarakah sebenarnya tahapan-tahapannya hampir sama dengan mengajukan pembiayaan yang lain.

Prosedur yang harus dilalui oleh calon nasabah musyarakah adalah yang pertama calon nasabah mengajukan permohonan berkas pembiayaan kepada pengurus BPRS Amanah Sejahtera. akan ada pemeriksaan atau survey yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan data-data yang diberikan merupakan data asli dan masih berlaku. Setelah pemeriksaan selesai maka marketing akan menyusun hasil analisa atau usulan pembiayaan yang nantinya akan diperlihatkan kepada pihak atasan untuk disetujui. Hasil usulan ini akan di presentasikan didepan dewan komisaris untuk dianalisis dan disetujui atau tidak. Setelah semua berkas disetujui maka

pihak marketing dan pihak calon nasabah akan bertemu kembali untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan dan dijalankan nantinya. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pembiayaan. Lalu jika kedua belah pihak telah mendapatkan kesepakatan, maka akan dilaksanakan persiapan akad. Setelah itu akan diadakan akad antara kedua belah pihak beserta saksi-saksi. Lalu proses terakhir adalah proses pencairan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana BPRS Amanah Sejahtera Gresik melakukan operasional akad musyarakah pada produk pembiayaan musyarakah. Meyesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 yang didalamnya terdapat empat bagian yaitu yang pertama ketentuan akad, ketentuan pembagian keenangan dalam bermitra, ketentuan modal, kerja, kerugian, dan keuntungan, serta yang terakhir ketentuan hukum dari pembiayaan akad musyarakah itu sendiri.

Pada bagian pertama ketentuan akad menjelaskan rukun-rukun akad musyarakah. produk pembiayaan musyarakah ini sudah sesuai dengan ketentuan tersebut karena untuk melakukan akad sudah sangat jelas apa saja yang harus ada dalam akad tersebut. Pihak-pihak yang bermitra jelas dan semua ketentuan

kesepakatan dituangkan dalam form pembiayaan yang isinya sudah mencakup keseluruhan kesepakatan.

Pada bagian kedua diatur tata cara bagaimana kewenangan pihak yang bermitra untuk menjalankan pekerjaan yang akan dilakukan. Pada BPRS Amanah Sejahtera, kedua mitra yang bekerja sama sudah mengetahui dengan jelas apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra. Dalam pekerjaan tersebut masing-masing mitra boleh ikut andil dalam keputusan namun dengan tetap menghargai satu sama lain.

Pada bagian ketiga mengatur tentang ketentuan modal, jaminan, keuntungan dan kerugian. Dalam musyarakah modal yang digunakan merupakan modal dari kedua belah pihak yang bermitra dan nisbah bagi hasil keuntungan serta kerugian sudah harus jelas disepakati di awal agar tidak terjadi ketimpangan dan saling rela. Untuk jaminan di tekankan dalam syariah tidak harus ada jaminan tapi dibolehkan adanya jaminan agar memperkecil risiko pihak mitra dirugikan. Dalam ketentuan ketiga ini pihak BPRS juga sudah menjalankan sesuai dengan aturan-aturan fatwa yang berlaku.

Pada bagian keempat mengatur tentang ketentuan penyelesaian hukum yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan sudah

mencakup ke ranah hukum maka harus diselesaikan lewat pengadilan agama. Pada BPRS Amanah sejahtera juga melakukan hal yang sama, ketika ada mitra yang melakukan wanprestasi maka akan di selesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah. Jika masalah yang dihadapi sudah tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah maka langkah selanjutnya adalah melalui pengadilan agama.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Produk pembiayaan akad musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera sudah sepenuhnya mengikuti aturan-aturan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Hal-hal yang diterapkan membuat perekonomian masyarakat juga semakin baik karena mengikuti prinsip syariah. Sehingga tujuan dari maqashid syariah juga terpenuhi dengan baik.

BPRS Amanah Sejahtera juga berperan penting dalam mendakwahkan ekonomi islam di masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Karena sektor penggerak perekonomian dimulai dari ekonomi mikro. Semua aspek yang dilakukan BPRS tidak semata-mata mencari keuntungan perusahaan, melainkan juga untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad Hafid. (2017). *Implementasi mitigasi sharia non-compliance risk pengembangan produk keuangan syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Studi Kasus: PT BPRS Mandiri Mitra Sukses*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Ainiyah, Ainin. (2017). *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Akad Mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil Bina Insan Mandiri (BMT-BIM) Cabang Rengel-Tuban*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Al-Quran dan Terjemahnya. (2016). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia.
- Apita, Gendrabagus. (2012). *Analisis ketaatan syariah (sharia compliance) akad murabahah di BMT UGT Sidogiri*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Ascarya. (2012). *Akad dan produk bank syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (1997). *Pengantar ilmu fiqh*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK). (2016). *Standar produk perbankan syariah musyarakah dan musyarakah mutanaqishah*. Jakarta.
- Fadla, Melati. (2017). *Analisis kepatuhan syariah pada BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Fanni, Alfina Taswirul. (2016). *Kepatuhan syariah akad mudharabah dalam*

- produk pembiayaan kepada koperasi untuk anggota. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Firdaus, Jasri. (2013). *Bank Perkreditan Rakyat Syariah-BPRS*.
- Hidayah, Arini. (2017). *Perbedaan sistem bagi hasil pada pembiayaan al mudharabah dan al musyarakah di PT. Bank Jatim Unit Usaha Syariah Kantor Pusat Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Huda, N. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Irwan, Rezafitria dan Dewi. (2013). *Analisis prosedur pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 105: Studi Kasus Pada Bank Syariah XYZ*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Islami, Muhammad Danial. (2017). *Pembiayaan musyarakah oleh bank syariah pada bisnis waralaba agen wisata perjalanan*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mardiyan, Sepki. (2015). *Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 57-68.
- MUI. (2013). *Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- Muhammad, (2009). *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan musyarakah dan mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raharjo, M. D. (1999). *Islam dan tantangan transformasi sosial ekonomi*. Jakarta: Lembaga Agama dan Studi Filsafah.
- Salman, Kautsar Riza. (2018). *Pengaruh kinerja maqashid syariah, tingkat tata kelola Islami, dan karakteristik perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak dan tingkat pelaporan sosial Islam pada bank umum syariah di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Sudarsono, H. (2012). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syauqoti, Rolfatus dan Mohammad Ghozali. (2018). *Analisis sistem lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional*. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- Yin. Robert K. (2003). *Studi kasus: desain dan metode*, Terjemahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zaenah. (2018). *Prinsip hukum akad musyarakah mutanaqishah perbankan syariah*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.